



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 141/ 04 /403.418.04/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING
KEGIATAN DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN
MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2015, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

- 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 18. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 19. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
 20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
 21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024;
 23. Peraturan Desa Tunggur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
 24. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
 - 25.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal 02 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tunggur

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tungkur Kec.Lembeyan Kab.Magetan

Nomor : 141/ 04 /403.418.04 /2020

Tentang : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN / BIDANG
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN MAGETAN**

N O.	BIDANG	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
1.	Pemerintahan	1. Wahyudi 2. Suyanto 3. Arina Manasikana 4. Sunaryo	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
2	Timlak Kegiatan Profil Desa	1. Wahyudi 2. Arif Santoso 3. Suyanto 4. Seno 5. Sukar 6. Suwarto	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
3.	Pokja Pendayagunaan Profil Desa	1. Sono Keling 2. Wahyudi 3. Arif Santoso 4. Suyanto	Kepala Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Penanggung Jawab Ketua Anggota Anggota
4.	Timlak Perencanaan	1. Arif Santoso 2. Suyanto 3. Seno 4. Endro cahyono	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
5.	Timlak Pelantikan Perangkat	1. Sono Keling 2. Wahyudi 3. Endro cahyono 4. Suyanto	Kades Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Bendahara
6.	Bidang Pembangunan Pengaspalan RT 03,05,07 RW 01 Dusun Tungkur	1. Suyud 2. Sukar 3. Suyono	Perangkat Desa Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara
7	Bidang Pembangunan Pengaspalan RT 04,RW 01 Dusun Tungkur	1. Suyud 2. Ramin 3. Suyono	Perangkat Desa Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara
8	Bidang Pembangunan Pengaspalan RT 04, RW 02 Dusun Nawung	1. Suyud 2. Endro Cahyono 3. Sareh	Perangkat Desa Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara
9	Bidang Pembangunan Pengaspalan RT 08 rw 02 Dusun Nawung	1. Suyud 2. Suwarto 3. Lanjar 4. Suyono	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
10	Bidang Pembangunan Saluran RT 03 RW 02 Dusun Nawung	1. Suyud 2. Ramin 3. Lanjar 4. Pranoto	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

		5. Miskan 6. Sukardi	LPM JKD	Anggota Anggota
11	Bidang Pembangunan Talud RT 06 RW 03 Dusun Tegalrejo	1. Suyud 2. Seno 3. Suwarti 4. Nurdiyanto 5. Pamujo	Perangkat Desa Perangkat Desa LPM Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
12	Bidang Pembangunan Pemeliharaan Balai Desa RT 04 RW 01 Dusun Tunggur	1. Suyud 2. Wahyudi 3. Suwanto 4. Ramin 5. Supriono	Perangkat Desa Perangkat Desa Tkh Masy Perangkat Desa LPM	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
13	Bidang Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1. Drs. Mujiono 2. Wahyudi 3. Nurdiyanto 4. Lanjar	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
14	Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban	1. Drs. Mujiono 2. Wahyudi 3. Sunaryo 4. Nurdiyanto 5. Lanjar	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
15	Bidang Pembinaan Keagamaan	1. Drs. Mujiono 2. Nurdiyanto 3. Ny. Siamiati 4. Ny. Fadlilah	Perangkat Desa Perangkat Desa PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
16	Bidang Pembinaan Lembaga Adat	1. Drs. Mujiono 2. Nurdiyanto 3. Lanjar 4. Sunaryo	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
17	Bidang Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	1. Drs. Mujiono 2. Sunaryo 3. Lanjar 4. Ramin	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
18	Bidang Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Umum	1. Drs. Mujiono 2. Ny. Wiji 3. Ny. Kiki Dwi Andriyani 4. Ny. Warsini 5. Ny. Lanjarwati 6. Ny. Lestari	Perangkat Desa PKK PKK PKK PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
19	Bidang Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pokja I	1. Drs. Mujiono 2. Ny. Siamiati 3. Ny. Sundari 4. Ny. Fadlilah 5. Ny. Sumini 6. Ny. Fitriani	Perangkat Desa PKK PKK PKK PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
20	Bidang Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pokja II	1. Drs. Mujiono 2. Ny. Erly Kusmiyati 3. Ny. Indah Susanti 4. Ny. Siti Marliyah 5. Ny. Maryati 6. Ny. Lajarwati	Perangkat Desa PKK PKK PKK PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
21	Bidang Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pokja III	1. Drs. Mujiono 2. Ny. Farida Ningsih 3. Ny. Suratini 4. Ny. Tri Nur Hayati 5. Ny. Sri Wahyuni 6. Ny. Fitriani	Perangkat Desa PKK PKK PKK PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
22	Bidang Pembinaan Pemberdayaan	1. Drs. Mujiono 2. Ny. Sri Widayati	Perangkat Desa PKK	Ketua Sekretaris

	Kesejahteraan Keluarga Pokja IV	3. Ny. Sri Murtini 4. Ny. Sukartin 5. Ny. Indah Nur Susanti 6. Ny. Fitriani	PKK PKK PKK PKK	Bendahara Anggota Anggota Anggota
23	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kades, Perangkat, BPD, LPM	1. Wahyudi 2. Suyanto 3. Arif Santoso 4. Arina Manasikana 5. Mujiono	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
24	Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat	1. Wahyudi 2. Ny. Wiji 3. NY.Kiki Dwi Andriyani 4. Ny.Faridaningsih 5. NY.Suyani	Perangkat Desa TP PKK PKK PKK PKK	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
25	Bidang Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat lainnya	1. Drs.Mujiono 2. Seno 3. Suwanto 4. Sukar	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

Tunggur, 02 Januari 2020
Kepala DesaTunggur

SONO KELING

